

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM  
PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN (KOAS  
KEDOKTERAN) ATAS DUGAAN KELALAIAN MEDIS DI  
RUMAH SAKIT**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Rhido Hedriyanna Widagdo**

**NBI: 1312000166**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM  
PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN (KOAS  
KEDOKTERAN) ATAS DUGAAN KELALAIAN MEDIS DI  
RUMAH SAKIT**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Rhido Hedriyanna Widagdo**

**NBI: 1312000166**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN  
PROFESI KEDOKTERAN (KOAS KEDOKTERAN) ATAS DUGAAN  
KELALAIAN MEDIS DI RUMAH SAKIT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**

**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum**

Oleh:

**Rhido Hedriyanna Widagdo**

**NBI: 1312000166**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310190808**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN  
PROFESI KEDOKTERAN (KOAS KEDOKTERAN) ATAS DUGAAN  
KELALAIAN MEDIS DI RUMAH SAKIT**

Oleh:

**Rhido Hedriyanna Widagdo**

**NBI: 1312000166**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 13 Juni 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 529/ST/FH/VI/2024**

**Tanggal : 05 Juni 2024**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Rosalinda Elsinga Latumahina, S.H., M.Kn.**

**NPP : 20310210840**

**Sekretaris : Dipo Wahyoeono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310880149**

**Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**

**NPP : 196606181991031002**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhido Hedriyanna Widagdo

NBI : 1312000166

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN (KOAS KEDOKTERAN) ATAS DUGAAN KELALAIAN MEDIS DI RUMAH SAKIT** adalah Benar bebas dari plagiat

Apabila dikemudian hari skripsi saya merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



NBI: 1312000166

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhido Hedriyanna Widagdo

NBI : 1312000166

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Judul artikel yang dimuat di CV. ERA DIGITAL NUSANTARA: Journal Evidence of Law:

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN  
PROFESI KEDOKTERAN (KOAS KEDOKTERAN) ATAS DUGAAN  
KELALAIAN MEDIS DI RUMAH SAKIT”**

adalah Benar bebas dari Publikasi ganda apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Juni 2024



Rhido Hedriyanna Widagdo

NBI: 1312000166

## SURAT PERNYATAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rhido Hedriyanna Widagdo

NBI : 1312000166

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan Bahwa “Skripsi” yang saya buat, berjudul:

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN  
PROFESI KEDOKTERAN (KOAS KEDOKTERAN) ATAS DUGAAN  
KELALAIAN MEDIS DI RUMAH SAKIT”**

Adalah hasil karya saya sendiri bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.



NBI: 1312000166



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN

Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA

TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)

e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rhido Hedriyanna Widagdo

NBI : 1312000166

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

### “TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN (KOAS KEDOKTERAN) ATAS DUGAAN KELALAIAN MEDIS DI RUMAH SAKIT”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 03 Juli 2024



Rhido Hedriyanna Widagdo

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang telah mendukung dan membantu penulis dari segi doa dan support sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga papa dan mama selalu sehat dan selalu mendampingi anak-anaknya sampai berhasil. Penulis persembahkan juga skripsi ini untuk orang-orang terkasih yaitu kakak dari penulis beserta keluarga yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

**“TIDAK ADA KATA TERLAMBAT UNTUK MEMULAI, GAGAL ATAU BERHASIL URUSAN BELAKANGAN, BERANI MENCOBA, KONSISTEN, DOA DAN SUPPORT DARI ORANG TERDEKAT ADALAH KUNCI DARI KESUKSESAN”**

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan Syukur, panjatkan kehadiran Allah Swt, atas segala Rahmat, nikmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN (KOAS KEDOKTERAN) ATAS DUGAAN KELALAIAN MEDIS DI RUMAH SAKIT”** dapat terselesaikan dengan lancar. Skripsi ini disusun guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr Mulyanto Nugroho., MM., CMA., CPAI Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr Slamet Suhartono., S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar selama 8 semester ini di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu memotivasi dan mendorong penulis untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr, Didik Widhitrisniharto, S.H., M.Si selaku paman saya yang selalu mendukung dan mensupport penulis sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dalam menjalankan studinya di Strata 1 (S1).
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak H.Bambang Widagdo,S.E.,M.M. dan ibu Hj.Hanugrah Legowati,S.E yang tidak berhenti memberi doa dan dukungan baik Doa dan Support sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab berupa Tugas akhir.
6. Keluarga tercinta, kakak penulis yakni Maharani Anugrahayu, S.H, Angga Gunawan, S.Ap dan Andre kresnayanna Widagdo, S.E yang menjadi penyemangat serta memberikan pengertian, serta bantuan yang tidak akan terlupakan.

7. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC. selaku dosen pembimbing penulis yang memberikan bimbingan dan arahan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir penulis.
8. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah berkenan memberi dan membagi wawasan, ilmu pengetahuan, dan segenap pengalamannya kepada penulis.
9. Teman Dekat penulis, Ahmad Hibban Murtadho, Ahmad Hisyam Murthado, Satria birawa, Muhammad Kurnia Sani, Muhammad Ismail Nugroho, Abdullah Dziban Zuhdi, Fernandi Tri Hermawan, Muhammad Ibrahim yang telah memberikan semangat dan kebahagiaan yang senantiasa diberikan untuk penulis
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, Jordan Abisha Siregar, Dhean Febrianto, Nafiko Muhammad Andrian, Romy Ashadin Anhar, Rahmat Bayu Mongadi, Naufal Zuhair, Dimas Ihza Bagus Windara, Venesia Thessalonika, Aprilia Dela Nurul Azizah, Eunike Emanuel Berhitoe dan teman teman yang berada di grup FH untuk setiap motivasi, rasa kekeluargaan, dan dukungan bagi penulis.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi yang telah disusun oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya dan juga dapat dijadikan referensi tambahan bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 24 Juni 2024



Rhido Hedriyanna Widagdo

NBI: 1312000166

## ABSTRAK

Koas Kedokteran merupakan mahasiswa lulusan fakultas kedokteran yang sedang melaksanakan tahap Program pendidikan profesi Kedokteran dirumah sakit untuk meraih title(dr). Alur dari perjalanannya pendidikan untuk menjadi seorang dokter dilalui dengan pendidikan profesi, pendidikan tersebut mempunyai peranan sangat penting karena sebagai penentu kualitas mutu dan skill dokter dalam menangani keluhan terhadap pasien, karena Profesi dokter sudah dapat dipastikan bahwa pekerjaan seorang dokter berhubungan langsung dengan nyawa manusia. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa Tanggung Jawab Hukum Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kedokteran (Koas Kedokteran) Atas Dugaan Kelalaian Medis Di Rumah Sakit?. Bagaimana perlindungan hukum bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kedokteran (Koas Kedokteran) atas dugaan kelalaian medis di rumah sakit?. rumah sakit memiliki kewajiban hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 193 UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, untuk bertanggung jawab atas kelalaian medis yang dilakukan oleh mahasiswa program Koas Kedokteran. Tanggung jawab ini berlaku jika tindakan mahasiswa Koas Kedokteran sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dokter pembimbing dan dapat dibuktikan melalui rekam medis. Mengingat mahasiswa Koas Kedokteran tidak memiliki SIP dan STR seperti tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, dalam melakukan tindakan medis Koas Kedokteran tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri dan wajib ada persetujuan dari dokter pembimbing sebagaimana standart Operasional Prosedur (SOP) rumah sakit itu dijalankan.

**Kata Kunci:** Koas Kedokteran, Pendidikan Profesi, Rumah sakit, Kelalaian Medis

## ABSTRACT

*Medical Coass is a medical faculty graduate student who is carrying out the stages of a doctor's professional education program in a hospital to achieve a degree (dr). The flow of the educational journey to become a doctor is passed by professional education, this education has a very important role because it determines the quality of the quality and skills of doctors in handling complaints against patients, because the doctor's profession is certain that the doctor's work is directly related to human life. The problem in this thesis is How is the Legal Responsibility of Students of the Doctor Professional Education Program (Medical Coass) Against Alleged Medical Negligence in the Hospital? How is the legal protection of Medical Professional Education Program Students (Medical Coass) for alleged medical negligence in hospitals? Hospitals have a legal obligation as stated in Article 193 of Law 17 of 2023 concerning Health, to be responsible for medical negligence committed by Medical Koas program students. This responsibility applies if the actions of the Medical Coass students are in accordance with the instructions given by the supervising doctor and can be proven through medical records. Given that Medical Koas students do not yet have SIPs and STRs such as medical personnel and other health workers, in carrying out medical actions Medical Coass cannot make decisions independently and there must be approval from the supervising doctor as the Standard Operating Procedure (SOP) of the hospital being run.*

*Keywords: Medical Coass, Professional Education, Hospital, Medical Negligence*

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR.....	
HALAMAN COVER DALAM.....	I
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	II
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	III
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	IV
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	V
SURAT PERNYATAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	VI
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
ABSTRAK .....	XI
ABSTRACT .....	XII
DAFTAR ISI.....	XIII
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan .....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	8
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kedokteran (Koas Kedokteran) Di Rumah Sakit.....	11
2.2 Hak Dan Kewajiban Koas Kedokteran .....	16
2.3 Teori Perlindungan Hukum .....	17
2.4 Pelayanan Kesehatan.....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>

<b>3.1 TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN (KOAS KEDOKTERAN) ATAS DUGAAN KELALAIAN MEDIS DI RUMAH SAKIT.....</b>	<b>27</b>
3.1.1 Kedudukan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kedokteran (Koas Kedokteran).....	27
3.1.2 Hubungan Hukum Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kedokteran (Koas Kedokteran) dengan Pasien .....	32
3.1.3 Hubungan Hukum Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kedokteran (Koas Kedokteran) dengan Rumah Sakit.....	43
3.1.4 Hak dan Kewajiban Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kedokteran (Koas Kedokteran).....	48
3.1.5 Tanggung Jawab Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kedokteran (Koas Kedokteran).....	57
<b>3.2 PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN (KOAS KEDOKTERAN) ATAS KELALAIAN MEDIS DI RUMAH SAKIT.....</b>	<b>60</b>
3.2.1 Pelimpahan Kewenangan atas Dasar Mandat dari Dokter kepada Mahasiswa Koas Kedokteran.....	61
3.2.2 Tanggung jawab Hukum Rumah Sakit atas Kelalaian Medis .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1 Simpulan .....	73
4.2 Saran.....	73
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>75</b>